

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Analisa Laporan Keuangan

1. Definisi Analisa Laporan Keuangan

Analisa laporan keuangan ialah penjelasan laporan keuangan yang jadi segmen data lebih kecil guna mengetahui jalinan yang signifikan data kuantitatif maupun lainnya guna proses memperoleh pertimbangan yang tepat yaitu mengetahui kondisi keuangan suatu perusahaan.⁴⁶

Laporan keuangan adalah jawaban akhir dari teknik akuntansi yang mengekspos kedudukan dari hasil usaha beserta mutasi posisi keuangan perseroan. Laporan keuangan pula kesimpulan dari pemberitahuan transaksi yang dikerjakan. Laporan keuangan selaku media sangat berarti buat memperhitungkan keadaan ekonomi yang dipelopori oleh Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dan ditentukan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI).⁴⁷ Analisa laporan keuangan memakai rasio untuk menghitung supaya bisa mengevaluasi kondisi perseroan pada waktu kemudian, saat ini, serta masa yang hendak tiba.

Rasio keuangan ialah aktivitas menyamakan angka yang berada di laporan keuangan perusahaan caranya yaitu membagi angka lainnya

⁴⁶ Hendri Andres Maith, *Analisis Laporan Keuangan dalam Mengukur Kinerja Keuangan pada PT. Hnjaya Mandala Sampoerna Tbk.*, (Jurnal Online: EMBA, 2013), Vol. 1, No. 3, Hal. 621

⁴⁷ Heince Wokas et. al., *Analisis Laporan Keuangan Keuangan dalam Menilai Kinerja Keuangan Perusahaan pada Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Dana Raya Manado*, (Jurnal Online: Riset Akuntansi Going Concern, 2018), Vol. 13, No. 2, Hal. 325

supaya mempunyai ikatan yang signifikan.⁴⁸ Rasio keuangan dibagi dalam bermacam tipe, ialah rasio likuiditas, solvabilitas, aktivitas, serta profitabilitas.

Rasio likuiditas menunjukkan kemahiran perseroan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek dengan jaminan harta lancar. Rasio solvabilitas menunjukkan kemahiran perseroan bisa memenuhi kewajiban dengan jaminan harta miliknya sendiri. Rasio aktivitas menunjukkan aktivitas perseroan dalam memakai aktiva yang dimilikinya. Sedangkan rasio profitabilitas menampilkan kemahiran perseroan dalam menciptakan laba dengan modal yang dimilikinya.⁴⁹

2. Dasar Hukum Analisa Laporan Keuangan

Firman Allah yang menjelaskan tentang analisa laporan keuangan dengan perspektif analisis kerja terdapat di surat An-Nisa ayat 5 yang berbunyi:

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

Artinya:

Dan janganlah kamu serahkan kepada orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaan) kamu yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik. (Q.S An-Nisa:5)

⁴⁸ Muhammad Syaifullah, *Kinerja Keuangan Bank Syariah*, (Depok: Rajawali Press, 2020), Hal. 20

⁴⁹ Hendri Adres Maith, *Analisis Laporan Keuangan dalam Mengukur Kinerja Keuangan pada PT. Hanjya Mandala Samporna Tbk.*, (Jurnal Online: EMBA, 2013), Vol. 1, No. 3, Hal. 620

Dasar syariah kinerja bank yang lainnya dijelaskan di dalam Hadits

Nabi yang diriwayatkan oleh Abu Daud yang berbunyi:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَدِّ الْأَمَانَةَ إِلَى مَنْ ائْتَمَنَكَ وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ

Artinya:

Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, ‘Sampaikanlah (tunaikanlah) amanat kepada yang berhak menerimanya dan jangan membalas khianat kepada orang yang telah mengkhianatimu’. (H.R Abu Daud)

3. Manfaat Analisa Laporan Keuangan

Manfaat laporan keuangan bagi perusahaan diantaranya berikut ini:⁵⁰

- a. Laporan keuangan menjadikan aset pribadi dengan perusahaan tidak akan bercampur.
- b. Menjadi acuan dalam pengambilan suatu keputusan.
- c. Memberikan info dalam perhitungan pajak.
- d. Laporan keuangan juga dapat mengetahui besarnya laba dan keuntungan.
- e. Sebagai laporan untuk dipublikasikan kepada pihak luar seperti pemerintah, perusahaan lain, lembaga keuangan, dan investor.

4. Metode dan Teknik Analisa Laporan Keuangan

Metode analisis laporan keuangan umumnya dipakai adalah sebagai berikut:

⁵⁰ Helmi Herwati, *Penntingnya Laporan Keuangan untuk menilai Kinerja Keangan Perusahaan*, (Jurnal Online: JAZ, 2019), Vol. 2, No. 1, Hal. 23

- a. Analisis vertikal, dilakukan terhadap laporan keuangan dengan satu periode saja dan hasil analisis tidak bisa mendapati kemajuan perseroan dari periode ke periode.
- b. Analisis horizontal, dilaksanakan dengan menyamakan laporan keuangan buat sebagian periode. Hasil analisis ini bisa mendapati kemajuan perseroan dari periode ke periode yang ada.⁵¹

Selain metode yang dapat digunakan buat menganalisis laporan keuangan, ada juga teknik yang dipakai buat analisis laporan keuangan, meliputi:

- a. Analisis perbandingan antara laporan keuangan, ialah menyamakan laporan keuangan melebihi satu periode.
- b. Analisis *trend*, ialah menerangkan analisa persentase tertentu.
- c. Analisis persentase per komponen, yaitu menganalogikan komponen laporan keuangan, baik neraca maupun laba rugi.
- d. Analisis sumber dan pemakaian dana, yaitu buat mengenali sumber dana serta pemakaian dana.
- e. Analisis sumber dan pemakaian kas, yaitu untuk mengetahui sumber kas perusahaan beserta penggunaannya.
- f. Analisis rasio, ialah buat mengenali ikatan pos-pos laporan keuangan neraca serta laba rugi.
- g. Analisis kredit, ialah buat memperhitungkan pantas tidaknya kredit yang diluncurkan bagi lembaga keuangan.

⁵¹ Kassmir, *Analisis Laporan keuangan*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persda, 2014), Hal.69

- h. Analisis laba kotor, ialah buat mengenali jumlah laba kotor dari masa ke masa.
- i. Analisis *break even point*, ialah buat mengenali status penjualan agar perusahaan tidak rugi.⁵²

B. Profitabilitas

1. Definisi Profitabilitas

Profitabilitas ialah rasio yang dipakai dalam mengukur kemahiran guna mencapai keuntungan. Secara universal profitabilitas diperlihatkan di laporan keuangan sebuah persero, dimana dengan terdapatnya profitabilitas tersebut manajemen bisa mengukur serta memahami tingkatan profitabilitas yang dimiliki.⁵³

Profitabilitas merupakan kebijaksanaan yang diambil oleh manajemen. Pencapaian profit makin tinggi, maka manajemen menjadi lebih profesional saat mengelola keuangan, dan untuk mendapatkan keuntungan di atas rata-rata, manajemen perlu tingkatkan penghasilan serta kurangi beban atas penghasilan yang berarti manajemen perlu meningkatkan bagian pasar dengan tingkatan harga yang komersial serta meniadakan aktivitas yang tidak bernilai.⁵⁴

⁵² *Ibid.*, Hal. 70

⁵³ Elda Firdayati dan Clarashinta Canggih, *Pengaruh Pembiayaan Muraibahah, Mudarabah, dan Musarakah terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah*, (Jurnal Online: Ekonomika dan Bisnis Islam, 2020), Vol. 3, No. 3, Hal. 69

⁵⁴ Muhamad Karyadi, *Analisis Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Mudarabah, dan Musarakah terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2012-2017*, (Jurnal Online: Journal Ilmiah Rinjani, 2019), Vol. 7, No. 1, Hal. 52

2. Dasar Hukum Profitabilitas

Dasar hukum syariah yang menjelaskan tentang profitabilitas terdapat di Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 8 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَالِي ۖ
الْأَعْدِلُوا ۖ إِعْدِلُوا ۚ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ ۚ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya:

Wahai orang-orang yang beriman. Jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah, (ketika) menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah. Karena (adil) itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. (Q.S Al-Maidah:8)

Selain didasarkan pada Al-Qur'an, dasar hukum profitabilitas juga dijelaskan dalam Hadits riwayat Muslim yang berbunyi:

عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ اخْتَكَرَ فَهُوَ خَاطِئٌ فَقِيلَ
لِسَعِيدٍ فَإِنَّكَ تَحْتَكِرُ قَالَ سَعِيدٌ إِنَّ مَعْمَرَ الَّذِي كَانَ يُحَدِّثُ هَذَا الْحَدِيثَ كَانَ يَحْتَكِرُ

Artinya:

Dari Ma'mar RA, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, Barang siapa menimbun bahan makanan, berarti ia telah berbuat dosa. Lalu seseorang berkata kepada Said bin Musayyab, Bukankah kamu sendiri sering menimbun makanan wahai Said? Said bin Musayyab menjawab, Sebenarnya Ma'mar, sahabat yang menceritakan hadits ini, dahulu yang sering menimbunnya. (H.R Muslim)

3. Manfaat Profitabilitas

Profitabilitas bermanfaat diantaranya bagi pemilik usaha, pihak luar yang bersangkutan dan berkepentingan dengan memperoleh manfaat sebagai berikut:

- a. Mengetahui keuntungan yang dicapai saat periode tertentu.

- b. Memahami keuntungan tahun lalu dan saat ini.
- c. Mendapati perubahan keuntungan perusahaan.
- d. Memahami jumlah laba bersih setelah pajak serta modal sendiri.
- e. Mendapati kapasitas dana yang dipakai.⁵⁵

4. Kriteria Penilaian Profitabilitas ROA

Berdasarkan peraturan Bank Indonesia, maka kriteria penilaian profitabilitas dengan rasio ROA adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1
Kriteria Penilaian ROA

No.	Kriteria	Nilai
1	Sangat baik	$ROA > 1,5\%$
2	Baik	$1,25\% < ROA \leq 1,5\%$
3	Cukup	$0,5\% < ROA \leq 1,25\%$
4	Tidak baik	$0\% < ROA \leq 0,5\%$
5	Sangat tidak baik	$0 < ROA \leq 0,5\%$

Sumber: Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan

Tabel 2.1 menjelaskan nilai ROA yang tinggi menunjukkan bahwasannya manajemen keuangan yang dilakukan oleh bank syariah memperoleh keuntungan sangat baik. Begitupun sebaliknya, apabila penilaian menunjukkan sangat rendah, artinya bank syariah dalam memperoleh keuntungan sedang tidak baik.

5. Faktor-Faktor Profitabilitas

Keuntungan yang didapatkan bank syariah tidak lepas dari berbagai faktor yang memengaruhi, ialah faktor eksternal serta internal.⁵⁶

⁵⁵ Natalia Pontoh et. al., *Analiisis Profitabilitas PT. Pegadaian (Persero) Kanwil Manado*, (Jurnal Online: Administrasi Bisnis, 2016), Hal. 3

⁵⁶ Nur Mawadah, *Faktor-Faktor yang Memengaruhi Profitablitas Bank Syariah*, (Jurnal Online: Etiknomi, 2015), Vol. 14, No. 2, Hal. 246

- a. Faktor eksternal ialah aspek bermula dari luar bank, dengan contoh perihal prekonomian, strategi pemerintah, perihal perubahan pasar uang serta pasar modal, terakhir perihal tatanan Bank Indonesia.
- b. Faktor internal ialah aspek bermula dari bank itu sendiri, dengan contoh manajemen biaya, manajemen modal, penghimpunan dana, serta manajemen likuiditas.

6. Upaya untuk Meningkatkan Profitabilitas

Upaya yang seharusnya dilakukan oleh bank syariah dalam meningkatkan profitabilitas adalah strategi yang digunakan pada perbankan meliputi pengelolaan sumber daya, penekanan biaya, hingga penyaluran dana. Strategi selanjutnya adalah meningkatkan dan menjaga kualitas pembiayaan serta mampu menekan beban operasional secara drastis. Upaya untuk meningkatkan profitabilitas yang paling penting pada saat zaman modern sekarang ini adalah membenahi dan menyempurnakan fitur-fitur produk perbankan. Penciptaan produk-produk bank syariah dengan totalitas fitur yang bertambah maju, menjadi hal utama untuk diajukan ke nasabah sehingga menjadi umpan nasabah serta calon nasabah.⁵⁷

⁵⁷ Taufiq Agung et. al., *Strategi Peningkatan Profitabilitas pada PT. Bank Kerta Raharja Cabang Banjarnegara*, (Jurnal Online: Akutansi dan Keuangan, 2019), Vol. 2, No. 1, Hal. 77

C. Pembiayaan Bermasalah

1. Definisi Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan bermasalah ialah tentang perihal nasabah tidak bisa melunasi kewajibannya kepada bank sesuai masa yang dijanjikan. Pembiayaan bermasalah disebut sebagai pembiayaan yang ada dalam kategorisasi diragukan serta macet (*Non Performing Finance*). Sebutan diragukan serta macet mengarah pada ketetapan Bank Indonesia yang dipatuhi oleh perbankan Indonesia.⁵⁸

Pembiayaan bermasalah ialah salah satu ancaman yang kemungkinan besar dialami oleh tiap bank, yang disebut juga sebagai risiko kredit. Risiko tersebut berlaku sebagai penyebab gagalnya lawan memenuhi kewajibannya. Pembiayaan bermasalah bakal pengaruhi kinerja bank serta berimbas pada perolehan laba. Apabila tingkat pembiayaan bermasalah tinggi, sehingga menyusutkan pemasukan yang hendak diterima sehingga berimbas pada tingkatan profit perbankan.⁵⁹

2. Dasar Hukum Pembiayaan Bermasalah

Dasar hukum syariah yang menjelaskan tentang pembiayaan bermasalah terdapat di Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 28 yang berbunyi:

وَأِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

⁵⁸ Muhamad Turmudi, *Manajemen Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah pada Lembaga Perbankan Syariah*, (Jurnal Online: Li Falah, 2016), Vol. 1, No. 1, Hal. 102

⁵⁹ Sari Damayanti, *Profitabilitas: Dampak dari Pembiayaan Bermasalah dan Pendapatan Margin Murabahah*, (Jurnal Online: Akuntansi, 2020), Vol. 11, No. 3, Hal. 133

Artinya:

Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui. (Q.S Al-Baqarah:28)

Selain didasarkan pada Al-Qur'an, dasar hukum profitabilitas juga dijelaskan dalam Hadits riwayat Ibnu Majah yang berbunyi:

إِنَّمَا رَجُلٌ يَدِينُ دَيْنًا وَهُوَ مُجْتَمِعٌ أَنْ لَا يُؤَقِّبَهُ إِيَّاهُ لَقِيَ اللَّهَ سَارِقًا

Artinya:

Siapa saja yang berhutang lalu berniat tidak mau melunasinya, maka dia akan bertemu Allah (pada hari kiamat) dalam status sebagai pencuri. (H.R Ibnu Majah)

3. Manajemen Risiko Pembiayaan Bermasalah

Kebijakan manajemen risiko ialah mengukur, mengidentifikasi, mengendalikan, serta memantau kegiatan operasional perbankan, sehingga manajemen risiko berlaku sebagai pemberi teguran terhadap kegiatan usaha bank dengan tujuan:⁶⁰

- a) Menyediakan informasi
- b) Menegaskan bank tidak menemui kerugian
- c) Meminimalisir kerugian dari beragam risiko
- d) Memperkirakan sentralisasi risiko
- e) Mendistribusikan modal dan membatasi risiko

Tujuan tersebut menjadikan bank syariah waspada saat mengelola pembiayaan biar tidak terpaut pembiayaan bermasalah, apabila bank syariah tidak waspada saat mengelola pembiayaan, akibatnya akan

⁶⁰ Triadini Prasatina, *Pengelolaan Risiko Pembiayaan di Bank Syariah*, (Jurnal Online: Hukum, 2017), Vol. 3, No. 2, Hal. 422

berakibat pada kebaikan bank syariah yang menjadikan bank syariah kerumitan likuiditas serta mengakibatkan turunnya kepercayaan masyarakat pada bank syariah.⁶¹

4. Kriteria Penilaian Pembiayaan Bermasalah

Berdasarkan peraturan Bank Indonesia, maka kriteria penilaian pembiayaan bermasalah dengan rasio NPF adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2
Kriteria Penilaian NPF

No.	Kriteria	Nilai
1	Sangat baik	$NPF < 2\%$
2	Baik	$2\% \leq NPF < 5\%$
3	Cukup	$5\% \leq NPF < 8\%$
4	Kurang baik	$8\% \leq NPF < 12\%$
5	Tidak baik	$NPF \geq 12\%$

Sumber: Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan

Tabel 2.2 menjelaskan bertambah tinggi nilai rasio NPF, maka bertambah tinggi pembiayaan bermasalah di dalam perbankan. Begitupun sebaliknya, apabila besaran NPF rendah jadi tingkat pembiayaan yang bermasalah di perbankan makin rendah.

5. Faktor-Faktor Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan bermasalah menjadi risiko dalam perkembangan usaha. Keberadaannya mempengaruhi profitabilitas dan menurunkan tingkat produktifitas. Penyebab pembiayaan bermasalah diakibatkan oleh faktor internal serta eksternal.

⁶¹ *Ibid.*, Hal. 425

a. Faktor Internal

Faktor internal terjadi sebab manajerial perbankan membuat pengawasan secara seksama, kemudian timbul pembiayaan bermasalah dan kesalahan tersebut diakibatkan oleh manajemen perusahaan sendiri.⁶² Contoh dari faktor internal pembiayaan bermasalah adalah laporan keungan tidak lengkap, dana yang diberikan tidak cukup, penggunaan dana tidak sesuai, manajemen tidak baik dan kurang rapi.⁶³

Faktor internal pembiayaan bermasalah bisa diminimalisir lewat penafsiran petugas pembiayaan secara benar dengan langkah kerja yang baik, yaitu meliputi:⁶⁴

- 1) *Integrity* (Kejujuran), dalam menerima karyawan diharuskan memilih yang rajin beribadah, mempunyai watak jujur, serta menghargai harta orang lain. Karena hancurnya perusahaan salah satunya disebabkan oleh kecurangan pekerja yang menampung pengajuan pembiayaan tidak sesuai prosedur.
- 2) *Knowledge* (Pengetahuan), yaitu pihak bank harus membekali pengetahuan tentang manajemen pembiayaan. Karena minimnya pengetahuan akan menjadikan salah sasaran dalam mencari nasabah.

⁶² Arulliyana Ardiyanti, Skripsi: *Prosdur Penanganan Pembiayaan Bermasalah di KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Kendal*, (Semarang: UIN Wali Songo Semarang, 2017), Hal. 18

⁶³ Muhamad, *Manajmen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2016), Hal. 328

⁶⁴ Ardiyanti, Skripsi: *Prosedur Pembiayaan...*, Hal. 18

- 3) *Attitude* (Sikap), dalam memberikan pembiayaan petugas seharusnya bersifat netral serta tidak mendahulukan keuntungan pribadi maupun orang lain.
- 4) *Skill* (Keterampilan), petugas pembiayaan harus bisa menaksir agunan yang diajukan oleh calon nasabah, walaupun kebutuhan modal calon nasabah tidak terlalu besar.⁶⁵

b. Faktor Eksternal

Faktor eksternal ialah permasalahan yang bermula dari luar perseroan, dengan contoh perubahan ekonomi, bencana alam, perubahan teknologi, dan sebagainya.⁶⁶ Faktor-faktor tersebut menjadikan dasar perusahaan dalam memilih calon penerima pembiayaan, dan yang harus dicermati terhadap calon penerima pembiayaan adalah:⁶⁷

- 1) *Character* (Karakter), untuk mengetahui karakter calon penerima pembiayaan bisa ditemukan lewat observasi ke tetangga maupun keluarga.
- 2) *Condition* (Kondisi), bagian bank mengamati dan bisa memprediksi kualifikasi perekonomian calon penerima pembiayaan waktu pengajuan.

⁶⁵ *Ibid.*, Hal. 18-19

⁶⁶ Reza Mahkota, Skripsi: *Analisis Faktor Eksternal terhadap Pembiayaan Bermasalah pada Bank Aceh Syariah*, (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2020), Hal. 29

⁶⁷ Arulliyana Ardiyanti, Skripsi: *Prosedur Penanganan Pembiayaan Bermasalah di KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Kendal*, (Semarang: UIN Wali Songo Semarang, 2017), Hal. 21-22

- 3) *Capacity* (Kemampuan), pihak perbankan memperhatikan kemampuan calon penerima pembiayaan dalam usahanya.
- 4) *Capital* (Modal), calon penerima pembiayaan bisa mengurus keuangan dengan baik, terutama pada modal.
- 5) *Collateral* (Jaminan), pihak bank diharuskan bisa mengkaji jaminan usaha calon penerima pembiayaan yang akan dibayarkan dari keuntungan serta untuk menangani sulitnya pembayaran.

6. Upaya Penyelamatan Pembiayaan Bermasalah

Jenis tingkatan pembiayaan pada perbankan ada lima, yakni lancar, perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, serta macet. Jenis pembiayaan tersebut yang mulai masuk dalam pembiayaan bermasalah yakni golongan pembiayaan perhatian khusus sampai golongan pembiayaan macet.⁶⁸ Upaya penyelamatan bank syariah terhadap pembiayaan bermasalah yang terjadi pada jenis pembiayaan perhatian khusus sampai pembiayaan macet adalah:⁶⁹

- a) *Rescheduling* (Penjadwalan ulang), ialah pergantian skedul pembayaran kewajiban oleh nasabah.
- b) *Reconditioning* (persyaratan ulang), ialah modifikasi kapabilitas pembiayaan tanpa menaikkan sisa pokok kewajiban nasabah yang mesti dibaya kepada bank, meliputi:
 - 1) Peralihan jadwal pembayaran.
 - 2) Mutasi jumlah angsuran.

⁶⁸ Suhaimi dan Asnaini, *Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*, (Jurnal Online: Al-Intaj, 2018), Vol. 4, No. 2, Hal. 178

⁶⁹ *Ibid.*, Hal. 182

- 3) Pergantian nisbah pembiayaan mudharabah serta musyarakah.
 - 4) Pergantian bagi hasil mudharabah serta musyarakah.
 - 5) Potongan subsidi.
- c) *Restructuring* (penyusunan ulang), ialah peralihan persyaratan pembiayaan, diantaranya:
- 1) Akumulasi modal biaya.
 - 2) Transfigurasi akad biaya.
 - 3) Peralihan pembiayaan jadi surat berharga syariah dengan jangka waktu menengah.
 - 4) Pergantian pembiayaan jadi aktiva modal sementara di perusahaan yang bisa disertai dengan *rescheduling* ataupun *reconditioning*.⁷⁰

7. Hubungan Pembiayaan Bermasalah dengan Profitabilitas

Aktivitas dalam bank syariah contohnya ialah pembiayaan, biasanya di dalam pembiayaan terlihat keadaan yang keluar dari kewajiban yaitu dalam pembayaran kembali sehingga menyebabkan lalai mengembalikan atau berpotensi *loss*. Keterlambatan pengembalian tersebut akan menyebabkan pembiayaan bermasalah bagi pihak nasabah kepada pihak perbankan. Apabila nominal pembiayaan membesar, maka akan meruntuhkan besarnya pemasukan yang diterima perbankan sehingga berakibat pada nilai besaran profit bank syariah. Jadi, hubungan

⁷⁰ *Ibid.*, Hal. 182

pembiayaan bermasalah dengan profitabilitas bank syariah sangat berdampak pada rugi tidaknya keuangan yang dikelola oleh bank syariah.⁷¹

Hubungan pembiayaan bermasalah dengan profitabilitas tersebut didasari oleh teori Agus Taufik, bahwasannya pembiayaan bermasalah merupakan indeks kapasitas aset, bertambah tinggi pembiayaan bermasalah maka bank tidak sehat dan menurunkan nilai besaran profit bank syariah. Bertambah tinggi pembiayaan bermasalah mengartikan bank tidak pandai mengatur pembiayaannya, serta mengartikan bahwa risiko atas pembiayaan cukup tinggi searah atas tingginya pembiayaan bermasalah yang ditemui oleh bank yang akan berdampak pada profit.⁷²

D. Murabahah

1. Definisi Murabahah

Murabahah ialah model pembiayaan jual beli dimana bank membelikan barang dari *supplier* guna melengkapi hajat sesuai keinginan nasabah. Setelah itu bank menjual kembali ke nasabah serta meraih keuntungan dengan metode menambahkan harga beli sesuai mufakat. Dalam perihal pembayaran nasabah memilih tipe transaksi menurut keadaan yang mencukupinya. Tata cara transaksi yang bisa dicoba yaitu dengan cara tunai, cicilan, maupun tangguhan.⁷³

⁷¹ Sari Damayanti, *Profitabilitas: Dampak dari Pembiayaan Bermasalah dan Pendapatan Margin Murabahah*, (Jurnal Online: AKURAT, 2020), Vol. 11, No. 3, Hal. 133

⁷² Agus Taufik, *Pengaruh Pembiayaan Bermasalah dan Kecukupan Modal terhadap Profitabilitas*, (Jurnal Online: *Management and Business Review*, 2018), Vol. 2, No. 1, Hal. 20

⁷³ Nadia Arni Haq, *Pengaruh Pembiayaan dan Efisiensi terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah*, (Jurnal online: *Perbanas Review*, 2015), Vol. 1, No. 1, Hal. 110

Pembiayaan murabahah selaku perantara pihak bank dengan pihak yang bersangkutan, yakni nasabah serta *developer* ataupun pemasok. Maksudnya, apabila nasabah menginginkan barang atas *developer*, sementara nasabah belum ada biaya buat membelinya, maka bank memberi bantuan pembiayaan dengan trik membeli barang yang diimpikan nasabah atas *developer*, setelah itu bank menjual lagi ke nasabah dengan tata cara angsuran serta ditambah keuntungan untuk pihak bank dan nasabah yang sudah disepakati.⁷⁴

Pembiayaan murabahah lebih mendominasi daripada pembiayaan mudharabah dan musyarakah. Pernyataan tersebut didasari oleh teori Frank dan Samuel yang menjelaskan bahwasannya pembiayaan murabahah ada banyak keuntungan bagi bank syariah, hal tersebut disebabkan oleh:⁷⁵

- a. Pasti yang membeli, maksudnya bank syariah tidak mau membeli benda melainkan sudah ada pembelinya.
- b. Profit yang pasti, yaitu bank syariah bisa menentukan profit atas benda yang dijual.
- c. Pembiayaan muarabahah lebih praktis dipakai pada saat ini.

2. Dasar Hukum Murabahah

Landasan hukum syariah yang menjelaskan tentang murabahah salah satunya terdapat di Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 29 yang berbunyi:

⁷⁴ Bagya Agung Prabowo, *Konsep Akad Mrabahah pada Perbankan Syariah*, (Jurnal Online: Hukum, 2009), Vol. 16, No. 1, Hal. 108-109

⁷⁵ Lukmanul Hakim dan Amela Anwar, *Pembiayaan Murabahah pada Perbankan Syariah dalam Perspektif Hukum di Indonesia*, (Jurnal Online: Al-Urban, 2017), Vol. 1, No. 2, Hal. 214

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya:

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu. (Q.S An-Nisa:29)

Selain didasarkan pada Al-Qur'an, dasar hukum murabahah juga dijelaskan dalam Hadits riwayat Baihaqi dan Ibnu Majah yang berbunyi:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِنَّمَا
الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ

Artinya:

Dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda: Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka. (H.R Baihaqi dan Ibnu Majah)

3. Syarat dan Rukun Murabahah

a. Syarat Pembiayaan Murabahah

Syarat-syarat dalam pembiayaan murabahah adalah:⁷⁶

- 1) Pembeli (*musytari*) sepatutnya mengerti modal dari barang yang mau dibeli.
- 2) Penjual serta pembeli mestinya sepakat atas takaran hitungan ataupun harga tambahan yang ditentukan.
- 3) Benda yang ditawarkan tidaklah ribawi.
- 4) Apabila barang sudah dibeli orang lain, jual beli yang awal itu yang sah sesuai syariat Islam.

⁷⁶ Baidhowi, *Rekontruksi Akad Murabahah*, (Jurnal Online: Yudisia, 2017), Vol. 8, No. 2, Hal. 227

b. Rukun Pembiayaan Murabahah

Rukun-rukun pembiayaan murabahah adalah:⁷⁷

- 1) Adanya penjual (*ba'i*), artinya pihak bank yang mempunyai prinsip syariah.
- 2) Adanya pembeli (*musytari*), artinya nasabah yang mau mendapat pembiayaan.
- 3) Adanya barang (*mabi'*), yaitu barang yang diperlukan nasabah dan disebut dengan obyek akad.
- 4) *Sigat* dalam bentuk *ijab qabul*, yaitu perkataan penjual dan pembeli.

4. Manfaat dan Risiko Murabahah

a. Manfaat Pembiayaan Murabahah

Manfaat pembiayaan murabahah yaitu terdapat keuntungan dari sisa harga beli atas penjual dengan harga jual ke nasabah. Skema murabahah juga sangat elementer, yaitu meringankan penganan dalam administrasi.⁷⁸

b. Risiko Pembiayaan Murabahah

Pembiayaan murabahah juga menimbulkan risiko yang harus ditangkal oleh pihak bank, diantaranya:⁷⁹

- 1) Kelalaian, yaitu berniat tidak mau membayar cicilan.

⁷⁷ *Ibid.*, Hal. 227-228

⁷⁸ Duduh Sujana, *Analisis Non Performing Financing Pembiayaan Murabahah dalam Hubungannya dengan Return On Equity pada PT. Bank Syariah Mandiri*, (Jurnal Online: *E-Business and Fintech*, 2018), Hal. 30

⁷⁹ *Ibid.*, Hal. 30-31

- 2) Fluktuasi harga komparatif, terjadi jika harga benda di pasar naik sesudahnya bank memberikan pembiayaan kepada nasabah. Bank tidak bisa mengonversikan harga jual beli tersebut.
- 3) Penolakan nasabah, maksudnya adalah benda yang dikirim bisa jadi ditentang nasabah sebab cacat dan detail benda beda dari yang dipesan. Jika bank sudah menandatangani kontrak pembelian dengan penjual, sehingga barang menjadi hak bank, kemudian bank mempunyai risiko menjual ke orang lain.
- 4) Dijual, sebab murabahah bertabiat jual beli menggunakan utang, jadi barang yang telah datang adalah kepunyaan nasabah. Nasabah bebas menjalankan barang yang dimilikinya, termasuk untuk menjual dan risiko *default* atau nasabah berniat tidak membayar pembiayaan menjadi lebih besar.

5. Kelebihan dan Kekurangan Murabahah

a. Kelebihan Pembiayaan Murabahah

Beberapa kelebihan pembiayaan murabahah yang ada di bank syariah adalah:⁸⁰

- 1) Pembiayaan murabahah memberi manfaat bagi bank, sebab mengantongi keuntungan dari penjualan.
- 2) Cicilan pembiayaan murabahah bertahan sampai akhir tempo, jadi nasabah tidak khawatir apabila terjadi fluktuasi harga pasar.

⁸⁰ Zakiyah, Skripsi: *Analisis Perbandingan Akad Murabahah dan Akad Musarakah Mutanakisah dan Akad Musarakah Mutanaqisah pada Pembiayaan KPR Muamalat IB*, (Semarang: UIN Wali Songo, 2016), Hal. 143

- 3) Pembiayaan murabahah memudahkan nasabah lebih memperoleh barang yang diinginkan dan sepenuhnya menjadi milik nasabah.
 - 4) Bagi bank, nilai profit tiap tahun lebih tinggi.
 - 5) Nasabah bisa membeli barang sesuai kemampuan ekonominya.
 - 6) Kejujuran pihak bank serta nasabah, yaitu bank memberi info atas benda yang mau dibeli nasabah dan harga yang sudah ditetapkan serta sudah dimafhumi nasabah.
 - 7) Perjanjian di awal transaksi yang didasarkan atas perjanjian bersama, jadi tanpa adanya unsur terdzalimi.
- b. Kekurangan Pembiayaan Murabahah

Beberapa kelebihan pembiayaan murabahah yang ada di bank syariah adalah:⁸¹

- 1) Bank tidak boleh menyertai harga pasar sebab harga sudah dipatok di muka melalui cicilan tetap.
- 2) Barang yang sudah didapat nasabah bisa dijual sebab sudah kepemilikan nasabah, sehingga jadi risiko bank bila nasabah tidak melunasi cicilan.
- 3) DP (*Down Payment*) akad murabahah lebih beragam, yaitu minimal 20% dari harga transaksi.
- 4) Jika nasabah mau melunasi lebih singkat, nasabah tetap membayar profit bank sesuai mufakat, kecuali pihak bank memberi diskon. Diskon tidak boleh ditentukan di awal perjanjian.

⁸¹ *Ibid.*, Hal. 144

5) Total angsuran yang dibayar nasabah lebih banyak.

6. Hubungan Murabahah dengan Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan bermasalah terjadi bila bank tidak dapat meraih kembali cicilan pokok pinjaman yang dikasihkan. Pemicunya ialah terlalu mudah bank melepaskan pinjaman sebab sangat dituntut guna memakai lebihan likuiditas, sehingga penaksiran kredit kurang teliti dalam mengestimasi risiko usaha yang dimodali. Jadi bertambah tinggi nilai besaran murabahah yang dikeluarkan, maka cenderung membuahkan pembiayaan bermasalah.⁸²

Hubungan pembiayaan murabahah dengan pembiayaan bermasalah didasari oleh teori Lifstin, menjelaskan semakin tinggi pembiayaan bermasalah pada bank, bank menderita kesulitan serta kesehatan bank memburuk. Cara mengurangi terjadinya hal tersebut, maka bank lebih berhati-hati saat menyerahkan pembiayaan dengan mengadakan pemilihan lebih selektif serta lebih mensiasati pembiayaan murabahah.⁸³

7. Hubungan Murabahah dengan Profitabilitas

Pembiayaan murabahah ialah pembiayaan dengan alokasi terbesar yang dimanifestasikan bank syariah ke nasabah. Pembiayaan murabahah lebih populer dipasarkan bank ke nasabah sebab pembiayaan murabahah mempunyai tingkatan risiko yang lebih rendah dari pembiayaan yang

⁸² Zaim dan Imrn, *Pngaruh Pembiayan Murabahah terhadap Laba melalui Variabel Intevening Pembiayan Bemasalah Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2009-2013*, (Jurnal Online: JESTT, 2014), Vol. 1, No. 8, Hal. 570

⁸³ Lifstin Wardiantika, *Pngaruh DPK, CAR, NPF, dan SWBI terhadap Pembiayaan Murbahah pada Bank Umum Sariah Tahun 2008-2012*, (Jurnal Online: Ilmu Manajemen, 2014), Vol. 2, No. 4, Hal. 68

lainnya. Margin keuntungan sudah dicetuskan di awal akad, sehingga kepastian bank mendapat profit lebih mudah diproyeksikan. Jadi, kepastian keuntungan dan kemudahan operasional besarnya pembiayaan dengan nilai murabahah yang diedarkan ke nasabah teruji sangat berakibat terhadap profit bank syariah.⁸⁴

Hubungan pembiayaan murabahah dengan profitabilitas didasari oleh teori Agza dan Darwanto, yang menjelaskan murabahah ialah jual beli barang, dimana penjual membagikan data info kepada pembeli perihal harga pokok produk saat sebelum terdapatnya akumulasi keuntungan yang sudah dipastikan. Semakin meningkat pembiayaan murabahah bakal berakibat pada peningkatan total pemasukan bank sehingga profit mengalami peningkatan.⁸⁵

E. Mudharabah

1. Definisi Mudharabah

Mudharabah ialah tipe pembiayaan bagi hasil yang dikerjakan memakai sistem pembagian hasil usaha antara pemilik hak dana (*shahibul mal*) dengan pengelola dana (*mudharib*) yang setimbang dengan pertama mufakat. Bank berlaku sebagai pemilik hak dana yang sanggup menghibahkan modal biaya suntuk penuhi kebutuhan usaha. Dalam kaidah

⁸⁴ Purnama Putra et. al., *Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musarakah, Murbahah, dan Ijarah terhadap Profitabilitas 4 Bank Umum Syariah Periode 2013-2016*, (Jurnal Online: Organisasi dan Manajemen, 2018), Vol. 14, No. 2, Hal. 147

⁸⁵ Yunita Agsa dan Darwanto, *Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Musarakah, dan Biaya Transaksi terhadap Profitabilitas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah*, (Jurnal Online: Iqtishadia, 2017), Vol. 10, No. 1, Hal. 232

ini, nasabah selaku *mudharib* menyanggung tanggung jawab penuh buat mengelola rencana usaha tanpa bantuan *shahibul mal*. Sebab dalam pembiayaan mudharabah bank tidak diizinkan turut serta mengurus usaha, namun diperkenankan buat meninjau serta mengasihikan usulan. Jikalau rencana usaha hadapi kerugian, maka *shahibul mal* mempertanggungkan semua kerugian yang ada, kecuali jika kerugian diakibatkan sebab keteledoran ataupun penyalahgunaan *mudharib*.⁸⁶

Pembiayaan mudharabah adalah akad yang berisiko atas perihal data info yang asimetris dari nasabah, sehingga pihak bank mesti waspada serta siasat sebelum menyampaikan ketetapan. Seluruh data info atas calon nasabah layak diperoleh secara lengkap supaya tidak berlaku risiko besar kelak nanti. Beberapa aspek yang dijadikan pertimbangan oleh bank syariah kepada calon nasabah adalah tingkat profitabilitasnya baik, rendahnya komponen ketidakpastian, biaya peninjauan rendah, tingkat pengembaliannya baik, laporan keuangannya mendukung. Dalam menggali tafsiran nasabah, ada sebagian faktor yang jadi tolak ukur, yaitu uraian atas proses, nisbah keuntungan, jaminan, nilai-nilai yang tercantum dalam akad mudharabah.⁸⁷

2. Dasar Hukum Mudharabah

Landasan hukum syariah tentang akad mudharabah salah satunya dijelaskan di Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 283 yang berbunyi:

⁸⁶ Nadia Arini Haq, *Pengaruh Pembiayaan dan Efisiensi terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah*, (Jurnal online: Perbanas Review, 2015), Vol. 1, No. 1, Hal. 111

⁸⁷ Siti Hamdah dan Prayudo Eri, *Akad Pembiayaan Mudharabah menurut Pemahaman Nasabah Baitul Mal Wat Tamwil di Tongas Probolinggo*, (Jurnal Online: Hukum dan Syariah, 2016), Vol. 7, No. 2, Hal. 154-155

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَمَنْ جَدُّوا كَاتِبًا فَرِهْنِ مَقْبُوضَةً ۖ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ
 الَّذِي أَوْثَمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۖ وَلَا تَكْفُرُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْفُرْ فَإِنَّهُ إِثْمٌ قَلْبُهُ ۗ
 وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Artinya:

Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian, karena barangsiapa menyembunyikannya, sungguh, hatinya kotor (berdosa). Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Selain didasarkan pada Al-Qur'an, dasar hukum mudharabah juga dijelaskan pada Hadits riwayat Ibnu Majah yang berbunyi:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَهُ : الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ ,
 وَالْمُقَارَاذَه , وَخَلْطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ

Artinya:

Nabi bersabda: Ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, *muqaradhah* (mudharabah), dan mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual. (H.R Ibnu Majah)

3. Syarat dan Rukun Mudharabah

a. Syarat Pembiayaan Mudharabah

Syarat-syarat di pembiayaan mudharabah antara lain:⁸⁸

- 1) Bagian yang melangsungkan pembiayaan mudharabah patut menyangand kemampuan cakap hukum guna melakukan perjanjian.
- 2) Modal di dalam pembiayaan mudharabah harus memenuhi kriteria yakni:

⁸⁸ Otoritas Jasa Keuangan, *Standar Produk Mudharabah*, (www.ojk.go.id, diakses 5 Oktober 2021), Hal. 23-24

- a) Persediaan berbentuk uang.
- b) Aktiva bisa didapati sehingga gampang diukur.
- c) Uang dalam bentuk tunai.
- d) Tabungan dapat dilimpahkan dari pemilik modal ke pengelola modal.

b. Rukun Pembiayaan Mudharabah

Rukun-rukun pembiayaan mudharabah adalah:⁸⁹

- 1) Bagian yang melangsungkan pembiayaan, yaitu *shahibul mal* dan *mudharib*.
- 2) Modal.
- 3) Usaha yang dijalankan.
- 4) Keuntungan.
- 5) Ijab dan qabul.

4. Manfaat dan Risiko Mudharabah

a. Manfaat Pembiayaan Mudharabah

Manfaat pembiayaan mudharabah antara lain:⁹⁰

- 1) Waktu margin nasabah tinggi, bank menaksir kenaikan bagi hasil.
- 2) Bank tidak wajib menuntaskan bagi hasil ke nasabah pendanaan secara permanen, namun disinkronkan atas pemasukan hasil usaha.
- 3) Pengambilan pokok pembiayaan diserasikan atas aliran kas usaha nasabah jadi tanpa merepotkan nasabah.

⁸⁹ *Ibid.*, Hal. 23

⁹⁰ Muhamad Syafii Antonia, *Bank Syariah Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), Hal. 97

4) Bank lebih hati-hati mendapat usaha aman, halal, serta menguntungkan. Sebab keuntungan kongkret itulah yang mau dinisbahkan.

5) Prinsip bagi hasil mudharabah bertentangan atas prinsip bunga tetap, yaitu bank menuntut jumlah bunga tetap berapapun yang didapat nasabah, meskipun dalam keadaan rugi serta berlangsung kritis ekonomi.

b. Risiko Pembiayaan Mudharabah

Risiko yang ada dalam pembiayaan mudharabah adalah:⁹¹

- 1) *Side streaming*, ialah nasabah memakai dana pembiayaan tidak setakar dengan perjanjian.
- 2) Teledor dan kekeliruan yang disengaja.
- 3) Nasabah menyembunyikan keuntungan

5. Kelebihan dan Kekurangan Mudharabah

a. Kelebihan Pembiayaan Mudharabah

Beberapa kelebihan pembiayaan mudharabah adalah:⁹²

- 1) Mudah, mendanai seluruh hajat usaha nasabah.
- 2) Bagi hasil yang pasti antara bank serta nasabah.
- 3) Ringan, cicilan bisa sesuai kapabilitas nasabah.

⁹¹ *Ibid.*, Hal. 98

⁹² Sri Febriani, Skripsi: *Keunggulan Produk Mudharabah dengan Produk Musarakah dari Sudut Pandang Nasabah di PT Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Jambi*, (Jambi: UIN Sultan Taha Saifudin, 2019), Hal. 42-43

b. Kekurangan Pembiayaan Mudharabah

Pembiayaan mudharabah kurang diminati, sebab profitabilitas di pembiayaan mudharabah tidak menentu berdasarkan hasil usaha nasabah sehingga berisiko bagi bank sebab modal seutuhnya punya bank. Apabila nasabah gagal menjalankan usahanya, maka nilai profit akan rendah.⁹³

6. Hubungan Mudharabah dengan Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan mudharabah menggunakan pola bagi hasil guna mendapatkan profit. Keuntungan yang didapat dari bagi hasil dipakai sebagai aktivitas pengoperasian bank syariah serta sebagai membagikan pembiayaan ke debitur lain. Pembiayaan bagi hasil dikenalkan oleh admin bank syariah selaku pembiayaan *high risk*, serupa dengan adanya pembiayaan kurang lancar, pembiayaan diragukan, serta pembiayaan macet. Dampak resiko tersebut menimbulkan munculnya pembiayaan bermasalah. Sehingga, jikalau pembiayaan mudharabah meninggi, maka bisa meningkatkan NPF. Apabila pembiayaan mudharabah ditunaikan dengan baik, maka bisa menurunkan pembiayaan bermasalah.⁹⁴

Hubungan pembiayaan mudharabah dengan pembiayaan bermasalah didasari oleh teori Novega Sari, menjelaskan bahwa makin tinggi pembiayaan mudharabah yang dikeluarkan, sehingga bisa

⁹³ Elda Firdayati dan Clarashinta Canggih, *Pengaruh Pembiayaan Muabahah, Mudharabah, dan Musarakah terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah*, (Jurnal Online: Ekonomika dan Bisnis Islam, 2020), Vol. 3, No. 3, Hal. 76

⁹⁴ Hamdan Bin Osman, Artikel Ilmiah: *Pengaruh Pembiayaan Mudharabah dan Musarakah terhadap Non Performing Financing (NPF) pada Bank Umum Syariah*, (Bangkalan: STIE Perbanas), Hal. 13

menurunkan profit bank syariah. Penyebabnya ialah dana yang digunakan untuk pembiayaan bermula dari bank, sedangkan nasabah sekedar selaku pengelola dana, sehingga bank berkewajiban atas risiko penuh saat menghibahkan pembiayaan mudharabah. Salah satu risiko yang dialami adalah saat nasabah gagal bayar dan menimbulkan kredit macet. Bank tidak memadai dalam mencover biaya yang dikeluarkan oleh bank serta pemasukan yang diterima bank. Hal inilah yang menjadikan makin tinggi pembiayaan mudharabah yang dikeluarkan, maka rentan terjadi pembiayaan bermasalah pada bank syariah.⁹⁵

7. Hubungan Mudharabah dengan Profitabilitas

Pembiayaan mudharabah bilamana bertumbuh pastinya akan memobilisasi sektor riil, sebab pembiayaan mudharabah bertabat produktif. Pembiayaan mudharabah diedarkan sebagai keperluan investasi serta modal kerja, jikalau bidang ekonomi meningkat pastinya bisa membuat keuangan kerja baru jadi pengangguran menurun, dan pastinya akan meninggikan nilai besaran profit bagi bank syariah dan pendapatan bagi para pekerja baru.⁹⁶

Hubungan pembiayaan mudharabah dengan profitabilitas didasari oleh teori Whedy Prasetyo, yang menjelaskan bahwa salah satu prinsip pembiayaan mudharabah ialah harga dari barang yang dijual ialah

⁹⁵ Novega Sari, *Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Pembiayaan Musarakah, dan Pembiayaan Murabahah terhadap Profitabilitas (ROA) Bank Umum Syariah yang Terdaftar di Indonesia*, (Jurnal Online: Akuntansi, 2018), Hal. 10-11

⁹⁶ Muhammad Sofian et. al., *Pengaruh Pembiayaan Mudharabah dan Pembiayaan Bermasalah terhadap Profitabilitas dengan Dana Pihak Ketiga sebagai Variabel Moderatng pada Bank Umum Syariah di Indonesia*, (Jurnal Online: Riset Akutansi dan Bisnis, 2020), Vol. 20, No. 2, Hal. 187

komponen keuntungan yang dijanjikan. Keuntungan bisa menjadi pemasukan bagi bank syariah. Pembiayaan mudharabah berpengaruh terhadap profitabilitas bank syariah dikarenakan keuntungan yang didapat dari pembiayaan mudharabah dari bagi hasil bisa meningkatkan laba bersih bank syariah. Jadi, makin tinggi pembiayaan mudharabah yang dikeluarkan, maka makin meniggikan nilai profit bank syariah.⁹⁷

F. Musyarakah

1. Definisi Musyarakah

Musyarakah ialah kerjasama bagi pihak awal serta pihak kedua guna menyelesaikan kolaborasi anggaran di usahanya dengan target bisa membagi profit. Nasabah selaku pihak kedua bisa mengusulkan tawaran ke bank syariah guna mendanai tawaran usaha tertentu. Akan tetapi pada pembiayaan musyarakah, aktiva usaha bermula dari bank serta nasabah. Tiap pihak dalam menjalankan usaha menyerahkan sumbangan dana sesuai kompromi serta memberikan bagian persentase nilai besaran profit beserta risiko yang hendak dipercayakan bersama sesuai persetujuan awal. Bank sebagai pemilik hak dana berwenang ikut serta dalam strategi usaha yang dilaksanakan oleh nasabah guna melaksanakan proyek.⁹⁸

Pembiayaan musyarakah ialah suatu mekanisme kerja yang berikan utilitas kepada masyarakat guna produksi barang mapun pelayanan

⁹⁷ Whedy Prasetyo, *Pembiayaan Prinsip Bagi Hasil, Prinsip Jual Beli, dan Prinsip Sewa terhadap Falah Laba*, (Jurnal Online: Keuangan dan Perbankan, 2011), Vol. 15, No. 3, Hal. 462

⁹⁸ Nadia Arini Haq, *Pengaruh Pembiayaan dan Efisiensi terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah*, (Jurnal online: Perbanas Review, 2015), Vol. 1, No. 1, Hal. 111

kebutuhan. Pembiayaan musyarakah bisa digunakan bermacam lapangan usaha guna menghasilkan keuntungan. Bank syariah umumnya memberikan bagian modal dengan syarat perbandingan bagian dari hasil usaha tidak diresmikan secara khusus. Pembiayaan musyarakah dijalankan bersumber pada ketentuan serta syarat yang jelas, antara lain menyangkut porsi modal bank serta hasil usaha yang diinginkan dalam perjanjian dikasihkan nasabah kepada bank setakar dengan masa yang telah ditentukan.⁹⁹

2. Dasar Hukum Musyarakah

Akad musyarakah diperbolehkan menurut syariah berdasarkan dalil dalam Al-Qur'an. Terdapat dalam surat Shad ayat 24 yang berbunyi:

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعْتِكَ إِلَىٰ نَعَايِهِ ۖ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ آلِ خُلَاطَاءِ ۖ
 لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ ۚ مَا هُمْ ۗ
 وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّهٗ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا ۖ وَأَنَابَ

Artinya:

Daud berkata: Sesungguhnya dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh dan amat sedikitlah mereka ini. Dan Daud mengetahui bahwa Kami mengujinya maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat.

Selain didasarkan pada Al-Qur'an, dasar hukum musyarakah juga dijelaskan dalam Hadits riwayat Abu Daud yang berbunyi:

⁹⁹ Mahmudatus Sa'diyah, *Musyarakah dalam Fiqih dan Perbankan Syariah*, (Jurnal Online: Equilibrium, 2014), Vol. 2, No. 2, Hal. 322-323

إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ : أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ, فَإِذَا خَانَ أَحَدُهُمَا
صَاحِبَهُ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنَهُمَا

Artinya:

Allah SWT berfirman: Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang bersyarikat selama salah satu pihak tidak mengkhianati pihak yang lain. Jika salah satu pihak telah berkhianat, Aku keluar dari mereka. (H.R Abu Daud)

3. Syarat dan Rukun Musyarakah

a. Syarat Pembiayaan Musyarakah

Syarat di dalam pembiayaan musyarakah yaitu:¹⁰⁰

- 1) Hal yang berhubungan dengan seluruh tatanan musyarakah baik memakai harta maupun dengan lainnya, terdapat dua syarat yaitu:
 - a) Akadnya yang berkaitan dengan barang harus bisa diterima sebagai perwakilan.
 - b) Kejelasan dalam membagi profit.
- 2) Hal yang bersangkutan pada *musyarakah mal*, ada syarat yang harus dilakukan yakni:
 - a) Modal yang dibuat objek akad ialah pembayaran, seperti rupiah, *junaih*, serta *riyal*.
 - b) Tersedianya harta pokok.
- 3) Hal yang berhubungan dengan syarikat mufawadhah, yaitu:
 - a) Modal harus sama.
 - b) Cakap dalam kafalah.

¹⁰⁰ Ningtyas Ulfa, Skripsi: *Penerpan Bagi Hasil pada Kelompok Tani Kelapa Sawit Karya Makmr dalam Hukum Ekonomi Syariah*, (Palembang: UIN Raden Fatah, 2020), Hal. 21-22

c) Objek akad diharuskan syirkah umum, yaitu pada semua bentuk jual beli.

b. Rukun Pembiayaan Musyarakah

Rukun pembiayaan musyarakah meliputi:¹⁰¹

- 1) Ijab dan qabul
- 2) Subjek perikatan, meliputi:
 - a) Orang berakal
 - b) Baligh
 - c) Tidak ada tekanan
 - d) Berkompeten
- 3) Objek perikatan, meliputi:
 - a) Biaya yang dikasihkan berupa uang tunai, emas, perak, ataupun yang nilai guna sama.
 - b) Modal berasal dari aktiva dagang.
 - c) Dana dari harta perseroan

4. Manfaat dan Risiko Musyarakah

a. Manfaat Pembiayaan Musyarakah

Manfaat pembiayaan musyarakah antara lain:¹⁰²

- 1) Bank mendapat keuntungan berbentuk kenaikan kuantitas tertentu saat nilai profit usaha *customer* bertambah.
- 2) Pengembalian pokok pinjaman setakar dengan arus kas usaha *customer*.

¹⁰¹ Mahmudatus Sa'diyah, *Musarakah dalam Fiqh dan Perbankan Syariah*, (Jurnal Online: Equilibrium, 2014), Vol. 2, No. 2, Hal. 316

¹⁰² *Ibid.*, Hal. 318-319

- 3) Bank lebih hati-hati dalam mengusut jenis usaha yang halal, aman, serta menguntungkan, sebab cuma keuntungan yang jelas yang hendak dikasihkan.
- 4) Bagi hasil dalam musyarakah berlainan dengan bunga tetap di bank konvensional, sebab bank hendak meminta penerima pembiayaan untuk kuantitas bunga tetap berapapun profit yang didapat nasabah, terlebih lagi jika rugi serta terjadi krisis ekonomi.

b. Risiko Pembiayaan Musyarakah

Risiko yang terjadi di pembiayaan musyarakah meliputi:¹⁰³

- 1) Nasabah memakai dana tidak sesuai dengan yang dijanjikan.
- 2) Nasabah sering teledor dalam usaha serta melakukan kekeliruan yang terencana demi kepentingan pribadi.
- 3) Penyembunyian keuntungan oleh nasabah yang menyebabkan pihak lembaga keuangan sulit memperoleh data yang sebenarnya.

5. Kelebihan dan Kekurangan Musyarakah

a. Kelebihan Pembiayaan Musyarakah

Beberapa kelebihan di dalam pembiayaan musyarakah adalah:

- 1) Bank serta nasabah saling kontribusi modal bersama dan banyaknya dana sesuai ketentuan di awal.
- 2) Dalam menjumpai kerugian, pihak bank serta nasabah saling bertanggung jawab saat mengatasi sesuai dengan jumlah biaya.

¹⁰³ *Ibid.*, Hal. 319

3) Setiap pihak mempunyai kekuasaan mengatur sistem usahanya terutama untuk mengelola keuangan.¹⁰⁴

b. Kekurangan Pembiayaan Musyarakah

Kekurangan yang muncul dalam pembiayaan musyarakah antara lain:

- 1) Risiko terjadinya pelimpahan atas beban biaya serta pengeluaran pajak, baik hak tanggungan ataupun bangunan, serta biaya lain yang bisa jadi beban atas aset.
- 2) Berkurangnya pemasukan bank syariah yakni margin sewa yang dibebankan di aset yang dijadikan obyek akad.¹⁰⁵

6. Hubungan Pembiayaan Musyarakah dengan Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan bahu hasil dipersepsikan sebagai pembiayaan *high risk*. Seperti terjadinya pembiayaan kurang lancar, pembiayaan diragukan, serta pembiayaan macet. Akibat risiko tersebut, menyebabkan terbentuknya pembiayaan bermasalah. Apabila pembiayaan musyarakah meningkat, maka akan dapat meningkatkan pembiayaan bermasalah. Apabila pembiayaan musyarakah dilaksanakan dengan baik, maka akan menurunkan pembiayaan bermasalah.¹⁰⁶

Hubungan pembiayaan musyarakah dengan pembiayaan bermasalah didasari oleh teori Rina Destiana, yang menjelaskan

¹⁰⁴ Sri Febriani, Skripsi: *Keunggulan Produk Mudharabah dengan Produk Musyarakah dari Sudut Pandang Nasabah di PT Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Jambi*, (Jambi: UIN Sulthan Thaha Saifudin, 2019), Hal. 49

¹⁰⁵ Nadratuzzaman Hosen, *Musyarakah Mutanaqisah*, (Jurnal Online: Al-Iqtishad, 2009), Vol. 1, No. 2, Hal. 59

¹⁰⁶ Hamdan bin Osman, Artikel Ilmiah: *Pengaruh Pembiayaan Mudharabah dan Musarakah terhadap Non Performing Financing (NPF) pada Bank Umum Syariah*, (Surabaya: STIE Perbanas, 2013), Hal. 13

bahwasannya bila pembiayaan terus meningkat, jadi rasio pembiayaan bermasalah tinggi pula. Apabila pembiayaan musyarakah banyak dikeluarkan, maka kemungkinan bank saat menanggung kerugian akan meningkat. Kerugian tersebut terjadi karena beberapa hal, salah satunya ketidakjujuran nasabah dalam mengelolah usaha. Kemungkinan risiko pada pembiayaan musyarakah tetap terjadi, meskipun tidak sebesar risiko pada pembiayaan mudharabah.¹⁰⁷

7. Hubungan Pembiayaan Musyarakah dengan Profitabilitas

Pembiayaan musyarakah memiliki pengaruh atas profitabilitas dengan dalih semakin tinggi jumlah pembiayaan musyarakah yang dikeluarkan, semakin besar pula nilai profit yang diperoleh perseroan. Pengaruh positif pembiayaan musyarakah mengartikan bahwa pembiayaan musyarakah tersalurkan dengan baik, sehingga profit yang didapatkan juga meningkat.¹⁰⁸

Hubungan pembiayaan musyarakah dengan profitabilitas didasari oleh teori Septiani, yang menjelaskan setiap pemilik biaya berhak ikut merumuskan sistem usaha yang dilaksanakan oleh pelaku usaha. Keuntungan dibagi sesuai porsi kontribusi modal, dan bank mendapatkan pendapatan dari profit tersebut. Pemasukan yang didapat akan mempengaruhi laba pihak bank, dan nilai besaran laba akan

¹⁰⁷ Rina Destana, *Analisis Dana Pihak Ketiga dan Resiko terhadap Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah pada Bank Syariah di Indonesia*, (Jurnal Online: Logika, 2016), Vol. XVII, No. 2, Hal. 51

¹⁰⁸ Novega Sari, *Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Pembiayaan Musarakah, dan Pembiayaan Murabahah terhadap Profitabilitas (ROA) Bank Umum Syariah yang Terdaftar di Indonesia*, (Jurnal Online: Akuntansi, 2018), Hal. 11

mempengaruhi profitabilitas yang dicapai oleh bank. Pengaruh tersebut disebabkan profit yang diperoleh dari penyaluran musyarakah adanya bagi hasil yang dibagi sesuai kesepakatan berdasarkan porsinya masing-masing. Sehingga pendapatan tersebut mempengaruhi nilai besaran yang didapat bank syariah. Bertambah tinggi pembiayaan musyarakah yang dikeluarkan, maka nilai profit bank syariah bertambah meningkat.¹⁰⁹

G. Kajian Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu yang menjelaskan tentang variabel penelitian ini, yakni:

Tabel 2.1
Kajian Penelitian Terdahulu

NO	NAMA & TAHUN	JUDUL	HASIL	PERSAMAAN	PERBEDAAN
1	Fachrurrazi dan Monica Olivia (2020)	Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Mudharabah, dan Musyarakah terhadap Profitabilitas pada PT Bank BNI Syariah	Pembiayaan murabahah berpeengaruh negatif kepada profit, mudarabah berpengaruh positif kepada profit, musyarakah tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap profitabilitas	1. Menggunakan murabahah, mudharabah, serta musyarakah sebagai variabel independen 2. Meneliti tentang profitabilitas	1. Menggunakan metode analisis <i>path</i> 2. Menggunakan pembiayaan bermasalah sebagai variabel intervening 3. Periode penelitian 2011-2020 4. Objek penelitian terdahulu di Bank BNI Syariah
2	Laila Rohmah dan Euis Komariah (2017)	Pembiayaan Mudarabah dan Musyarakah terhadap	Pembiayaan musyarakah tidak berpengaruh	1. Menggunakan mudharabah dan musyarakah	1. Menggunakan metode analisis <i>path</i> 2. Menggunakan

¹⁰⁹ Septiani, *Analisis Faktor-Faktor yang Memengaruhi Penggantian Kantor Akutan Publik secara Voluntary*, (Jurnal Online: *Accounting*, 2014), Vol. 3, No. 2, Hal. 6

		Profitabilitas pada Bank Umum Syariah	signifikan kepada profit. Sedangkan pembiayaan mudharabah berpengaruh secara signifikan kepada profit	sebagai variabel independen 2. Meneliti tentang profitabilitas	pembiayaan bermasalah sebagai variabel intervening 3. Menggunakan tambahan mudharabah sebagai variabel independen 4. Periode Penelitian 2011-2020 5. Objek penelitian terdahulu di Bank Umum Syariah
3	Ririn Nadela (2018)	Pengaruh Pembiayaan Murabahaah, Pembiayaan Mudharabah, dan Pembiayaan Musyarakah terhadap Profitabilitas pada Bank Umum Syariah	Pembiayaan murabahah tidak berpengaruh kepada profit, pembiayaan mudharabah berpengaruh positif kepada profit, pembiayaan musarakah berpengaruh negatif kepada profit	1. Menggunakan murabahah, mudharabah, serta musyarakah sebagai variabel independen 2. Meneliti tentang profitabilitas	1. Menggunakan metode analisis <i>path</i> 2. Menggunakan pembiayaan bermasalah sebagai variabel intervening 3. Periode penelitian 2011-2020 4. Objek penelitian terdahulu di Bank Umum Syariah
4	Elda Firdayati dan Clarashinta Canggih (2020)	Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Mudharabah, dan Musarakah terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah	Pembiayaan murabahahh tidak berpengaruh signifikan kepada profit bank syariah	1. Menggunakan murabahah, mudharabah, serta musarakah sebagai variabel independen 2. Meneliti tentang profitabilitas	1. Menggunakan metode analisis <i>path</i> 2. Menggunakan pembiayaan bermasalah sebagai variabel intervening 3. Periode Penelitian 2011-2020 4. Objek penelitian

					terdahulu di Bank Umum Syariah
5	Rendi Abdi Kususma (2019)	Pengaruh Pembiayaan Mudarabah, Pembiayaan Musyarakah, Pembiayaan Sewa/Ijarah, dan Pembiayaan Murabahah terhadap Profitabilitas Bank Muamalat Indonesia	Pembiayaan murabahah, mudharabah, dan musyarakah sama-sama tidak berpengaruh positif terhadap profitabilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menggunakan murabahah, mudharabah, serta musyarakah sebagai variabel independen 2. Meneliti tentang profitabilitas 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menggunakan metode analisis <i>path</i> 2. Menggunakan pembiayaan bermasalah sebagai variabel intervening 3. Periode penelitian 2011-2020 4. Pada penelitian terdahulu variabel independen terdapat pembiayaan sewa/ijarah 5. Objek penelitian terdahulu di Bank Muamalat Indonesia
6	Mohammad Apip et. al. (2019)	Pengaruh Kredit Bermasalah terhadap Profitabilitas pada Perbankan yang Terdaftar di BEI	Pembiayaan bermasalah berpengaruh negatif kepada profit	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meneliti tentang profitabilitas 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menggunakan metode analisis <i>path</i> 2. Menggunakan pembiayaan bermasalah sebagai variabel intervening 3. Pada penelitian terdahulu pembiayaan bermasalah digunakan sebagai variabel independen 4. Periode penelitian 2011-2020

					5. Objek penelitian terdahulu ialah seluruh perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia
7	Arimartonang (2021)	Pengaruh Pembiayaan Bermasalah pada saat Pandemi COVID-19 terhadap Profitabilitas di PT. BPRS Carana Kiat Andalas BukitTinggi	Pembiayaan bermasalah berpengaruh terhadap profitabilitas	1. Meneliti tentang profitabilitas	1. Menggunakan metode analisis <i>path</i> 2. Menggunakan pembiayaan bermasalah sebagai variabel intervening 3. Pada penelitian terdahulu pembiayaan bermasalah digunakan sebagai variabel independen 4. Periode penelitian 2011-2020 5. Objek penelitian terdahulu di PT. BPRS Carana Kiat Andalas BukitTinggi
8	Endang Mahera (2019)	Pengaruh Tingkat Pembiayaan Mudharabah, Pembiayaan Murabahah dan Pembiayaan Musyarakah terhadap <i>Non Performing Financing</i> (NPF) pada Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun	Pembiayaan mudharabah berpengaruh terhadap NPF pembiayaan bermasalah, pembiayaan murabahah berpengaruh terhadap NPF pembiayaan bermasalah, pembiayaan	1. Menggunakan murabahah, mudharabah, dan musyarakah sebagai variabel independen	1. Menggunakan metode <i>path</i> 2. Menggunakan pembiayaan bermasalah sebagai variabel intervening 3. Pada penelitian terdahulu pembiayaan bermasalah


		2015-2018	musyarakah berpengaruh negatif terhadap NPF pembiayaan bermasalah		digunakan sebagai variabel dependen 4. Objek penelitian terdahulu di Bank Umum Syariah
9	Nur Lailatul Fatmawati dan Abdul Hakim (2020)	Analisis Tingkat Profitabilitas Perbankan Syariah di Indonesia	Pembiayaan bermasalah NPF berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap profitabilitas ROA	1. Meneliti tentang profitabilitas	1. Menggunakan metode analisis <i>path</i> 2. Menggunakan pembiayaan bermasalah sebagai variabel intervening 3. Periode penelitian 2011-2020 4. Objek penelitian terdahulu di Bank Umum Syariah 5. Pada penelitian terdahulu, pembiayaan bermasalah atau NPF dijadikan sebagai variabel independen
10	Gustami Lailatul Sukma dan Tulus Rohana (2020)	Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, Murabahah terhadap Profitabilitas pada PT Bank Bukopin Syariah Tbk.	Pembiayaan mudharabah berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas, pembiayaan musyarakah tidak berpengaruh terhadap profitabilitas, pembiayaan	1. Menggunakan murabahah, mudharabah, dan musyarakah sebagai variabel independen 2. Meneliti tentang profitabilita 3. Menggunakan objek Bank Bukopin	1. Menggunakan metode analisis <i>path</i> 2. Menggunakan pembiayaan bermasalah sebagai variabel intervening 3. Periode penelitian 2011-2020

			murabahah tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap profitabilitas	Syariah	
--	--	--	--	---------	--

H. Kerangka Konseptual

Berikut ini gambar kerangka koseptual yang dijadikan sebagai dasar pemikiran pada penelitian ini:

Gambar 2.1
Kerangka Konseptual



I. Hipotesis Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka hipotesis pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pengaruh murabahah terhadap pembiayaan bermasalah

H_0 : Tidak terdapat pengaruh signifikan murabahah terhadap pembiayaan bermasalah Bank Bukopin Syariah

H_1 : Terdapat pengaruh signifikan murabahah terhadap pembiayaan bermasalah Bank Bukopin Syariah

2. Pengaruh mudharabah terhadap pembiayaan bermasalah

H_0 : Tidak terdapat pengaruh signifikan mudharabah terhadap pembiayaan bermasalah Bank Bukopin Syariah

H_1 : Terdapat pengaruh signifikan mudharabah terhadap pembiayaan bermasalah Bank Bukopin Syariah

3. Pengaruh musyarakah terhadap pembiayaan bermasalah

H_0 : Tidak terdapat pengaruh signifikan musyarakah terhadap pembiayaan bermasalah Bank Bukopin Syariah

H_1 : Terdapat pengaruh signifikan musyarakah terhadap pembiayaan bermasalah Bank Bukopin Syariah

4. Pengaruh murabahah terhadap tingkat profitabilitas

H_0 : Tidak terdapat pengaruh signifikan murabahah terhadap tingkat profitabilitas Bank Bukopin Syariah

H_1 : Terdapat pengaruh signifikan murabahah terhadap tingkat profitabilitas Bank Bukopin Syariah

5. Pengaruh mudharabah terhadap tingkat profitabilitas

H_0 : Tidak terdapat pengaruh signifikan mudharabah terhadap tingkat profitabilitas Bank Bukopin Syariah

H_1 : Terdapat pengaruh signifikan mudharabah terhadap tingkat profitabilitas Bank Bukopin Syariah

6. Pengaruh musyarakah terhadap tingkat profitabilitas

H_0 : Tidak terdapat pengaruh signifikan musyarakah terhadap tingkat profitabilitas Bank Bukopin Syariah

H_1 : Terdapat pengaruh signifikan musyarakah terhadap tingkat profitabilitas Bank Bukopin Syariah

7. Pengaruh pembiayaan bermasalah terhadap tingkat profitabilitas

H_0 : Tidak terdapat pengaruh signifikan pembiayaan bermasalah terhadap tingkat profitabilitas Bukopin Syariah

H_1 : Terdapat pengaruh signifikan pembiayaan bermasalah terhadap tingkat profitabilitas Bank Bukopin Syariah